ABSTRAK

Perkembangan sektor ekonomi dan keuangan pada era globalisasi sejalan dengan perkembangan di pasar modal, bahkan pasar modal berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Selama 5 tahun belakang *reverse stock split* merupakan salah satu aksi korporasi yang meningkat pelaksanaanya. Perkembangan ini membuat perlunya suatu peraturan yang kuat agar dapat melindungi pelaku pasar modal, terutamanya investor. Amerika Serikat dan Jepang memiliki pasar modal yang maju dunia internasional, termasuk negara yang dianggap dapat diteladani dalam pengaturan dan pemberian perlindungan pemegang saham.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan aksi korporasi penggabungan saham (*reverse stock split*) di negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang, serta persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai aksi korporasi penggabungan saham (*reverse stock split*) di negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang.

Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif, dihasilkan bahwa di masing-masing negara memiliki peraturan yang mengatur *reverse stock split* dan mengimplementasikan *Good Corporate Governance*, namun dalam praktiknya setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam pengimplementasiannya.

Kata Kunci: Reverse Stock Split, Aksi Korporasi.